

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 171/HK.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf "a" dan Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (7) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf "a" tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 'Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UU Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU;

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)* sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)*;

PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

PKPU Kota Metro Nomor : 170 /HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 171/HK.03. I-Kpt/ 1872/KPU Kot/IX/2020 Tahun 2020

diatur tentang :

Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Oeat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Wallkota Metro Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2020